

# KAJIAN TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI MATI BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Oleh:

Dhani Kristanto Utomo, Siti Muslimah, Handoyo Leksono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail: dhanikristantoutomo@gmail.com, she\_teauns@yahoo.co.id, handoyoleksono@staff.uns.ac.id

## Abstract

*This research purposed to get a legal argumentation related of the prolonged delays in the execution according to instruments of international human rights law. The question will be answered based on the norms and principles of international human right slaw. The sources of this research are internationalconventions, doctrine, customaryinternationallaw, publications, andnationallaw in Indonesia. The legal sources collected by library research. The result show that the prolonged delays in the execution may violate Article 14 paragraph (3)c and Article 7 of the Covenant on Civil and Political Rights. There are so many countries, included Indonesia, have violated those articles.*

**Keywords:** *prolonged delays in the execution, International human rights law.*

## A. Pendahuluan

Penerapan hukuman mati telah ada sejak lama. Beberapa dari para pemikir abad pertengahan, seperti Thomas Hobbes dan John Locke, mengakui bahwa penerapan hukuman mati adalah sah secara hukum (Schabas, 2002:4). Salah satu dari para pemikir yang pertama kali menentang penerapan hukuman mati ialah CesareBeccaria, seorang kriminolog dari Italia. Ia menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena tidak berperikemanusiaan dan tidak efektif.

Gerakan untuk mempertahankan hukuman mati dan menghapus hukuman mati terus-menerus mengalami pasang surut dalam setiap perkembangan jaman. Pada abad ke-20, penerapan hukuman mati kembali terjadi secara besar-besaran hingga Perang Dunia II usai. Setelah Perang Dunia II, muncul konsensus baru antarnegara yang diprakarsai oleh *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu isunya terkait dengan penghapusan hukuman mati. Konsensus-konsensus tersebut menjadi doktrin yang kini dikenal sebagai hukum hak asasi manusia internasional modern (kontemporer).

Hingga saat ini, terdapat 140 negara telah menghapus hukuman mati (*abolitionist countries*) secara hukum ataupun praktik dan 58 negara masih menerapkan pidana mati (*retentionist countries*) (<https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3831/2016/en/>, diakses tanggal

12 Februari 2017). PBB telah membuat berbagai aturan, prinsip dan norma yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terpidana mati di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Adanya Hak atas Peradilan yang Adil (*fairtrial*) dan perlindungan yang menjamin hak-hak tertentu terpidana mati, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan selesai, merupakan contoh perlindungan terhadap terpidana mati (Schabas, 2002: 101).

Limapuluh delapan negara yang masih menerapkan pidana mati mendapatkan beberapa masalah baru. Salah satu masalah tersebut ialah adanya penundaan eksekusi mati. Hal ini mengakibatkan terpidana mati harus menunggu pelaksanaan putusan dalam waktu yang tidak semestinya. Beberapa ahli menyatakan, terdapat penyiksaan fisik dan mental ketika terpidana mati berada dalam waktu yang lama (Effendy, 1991:68). Terpidana mati juga harus menerima hukuman ganda (*double punishment*) dengan menunggu waktu pelaksanaan putusan dan menjalani pidana penjara.

Isu terkait penundaan eksekusi mati ini kemudian berkembang hingga menjadi bahan penelitian dan perbincangan dalam dimensi internasional. Penundaan eksekusi mati juga mendapat tempat dalam dimensi nasional. Sampai saat ini, terdapat lebih kurang 115 terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati oleh Jaksa Agung di Indonesia. Sebagian

besar terpidana mati telah menunggu lebih dari 10 tahun dalam menunggu pelaksanaan eksekusi tersebut (Napitupulu, dkk., 2015: 9).

Berkaitan dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, penundaan eksekusi mati bersinggungan langsung dengan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966, serta *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat tahun 1984. Konvensi Menentang Penyiksaan menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan mengingatkan beberapa ahli yang memandang bahwa terdapat unsur penyiksaan pada terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi mati. Peneliti juga akan mengidentifikasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati yang dialami oleh negara yang masih menerapkan hukuman mati. Peneliti mengambil negara Indonesia sebagai contoh dan bahan penelitian, karena Indonesia masih menerapkan hukuman mati dan telah meratifikasi cukup banyak perjanjian internasional.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional. Sedangkan, bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang penundaan eksekusi mati. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Soerjono dan Abdurahman, 2003: 56). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan indentifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati serta memberikan argumentasi terkait hal-hal apa saja yang menyebabkan suatu negara melakukan penundaan eksekusi mati dan melanggar instrumen hukum yang berkaitan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka bahan hukum dianalisis dengan menggunakan

interpretasi dan analisis isi atas instrumen-instrumen, prinsip-prinsip serta norma-norma hukum hak asasi manusia internasional.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penundaan eksekusi mati menurut instrumen hukum hak asasi manusia internasional

Pada awalnya, penerapan hukuman mati bertujuan agar masyarakat di suatu negara takut melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan dirinya dapat dihukum mati (Prakoso, 1987: 25-28). Namun dari tujuan tersebut, terdapat masalah yang belum banyak disadari berkaitan dengan kondisi maupun hak-hak terbatas yang tetap diperoleh oleh para terpidana mati. Penundaan eksekusi mati akan selalu ada ketika suatu negara masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukumannya. Meski belum ada definisi tetap mengenai konsep penundaan eksekusi mati, namun telah banyak penelitian terkait isu ini. Sebagian besar dari para peneliti tersebut mengawali penelitiannya tentang perkembangan dan pembahasan terkait penundaan eksekusi mati melalui kasus *Soering v. United Kingdom* oleh *European Court of Human Rights* (Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa) pada tahun 1989. Kasus ini menjadi bersejarah karena konsep mengenai penundaan eksekusi mati masuk dalam gugatan dan diperhitungkan oleh pengadilan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut. Kasus ini kemudian juga dianggap penting karena menjadi landasan baru bagi banyak pengadilan nasional, regional dan internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati.

Dalam dimensi internasional, negara-negara memiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional, secara khusus terkait penundaan eksekusi mati. PBB tentu membutuhkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional sebagai landasan hukumnya. Hukum hak asasi manusia internasional yang utama terdiri dari perjanjian-perjanjian (*treaties*) dan kebiasaan-kebiasaan (*customs*), deklarasi (*declarations*), pedoman (*guidelines*) dan prinsip-prinsip (*principles*) (*Office of the High Commissioner for Human Rights* dan *United*

*Nations Staff College Project*, 2000: 3-4). Untuk mengetahui instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang bersinggungan langsung dengan penundaan eksekusi mati, perlu melihat pada instrumen yang berkaitan dengan hukuman mati terlebih dahulu.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial dan memiliki sifat agar seluruh hak yang tercantum di dalamnya dapat segera diwujudkan (Smith, dkk., 2008: 92-93). Berkaitan dengan hukuman mati, KIHSP memberi suatu pengendalian prosedural (*procedural control*) yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat (2) KIHSP:

*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang (*final judgment rendered by a competent court*). Pengadilan yang berwenang harus memenuhi syarat-syarat internasional yang biasa disebut dengan perlindungan prosedural (*procedural safeguards*). Syarat-syarat internasional berkaitan dengan pengadilan yang berwenang terdapat dalam Pasal 14 KIHSP (Schabas, 2002: 101). Dalam banyak peristiwa, beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati kerap lalai atau justru dengan sengaja tidak memberi perlindungan prosedural bagi para terpidana mati. Padahal, ketika hak-hak terpidana mati dibatasi, mereka harus mendapatkan jaminan perlindungan prosedural guna menjaga terpidana mati tetap mendapat hak-hak. Penundaan eksekusi mati menjadi salah satu masalah yang lahir dari adanya kelalaian maupun kesengajaan terhadap pemenuhan perlindungan prosedural.

Berdasarkan kasus-kasus terdahulu, penundaan eksekusi mati dapat terjadi karena dua hal. Hal pertama ialah ketika suatu negara

belum memiliki aturan terkait rentang waktu yang harus ditempuh oleh terpidana mati dalam proses peradilan. Kedua, penundaan eksekusi mati tersebut dapat terjadi meski suatu negara telah memiliki aturan terkait rentang waktu. Keadaan tersebut biasa terjadi ketika aturan yang sudah ada tidak jelas dan spesifik, sehingga terdapat celah hukum yang kerap merugikan terpidana mati.

Dalam rejim hak asasi manusia internasional, negara-negara yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian internasional (*treaty*) telah menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*), sedangkan individu adalah pemangku hak (*claim holders*) (Smith, dkk., 2008: 94). Para terpidana mati yang mendapat penundaan eksekusi mati oleh negara yang telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional, khususnya KIHSP, perlu menjadi sorotan. Hal ini guna melihat bagaimana fungsi negara sebagai pemangku kewajiban dan terpidana mati sebagai pemangku hak-hak yang telah diatur dalam KIHSP.

PBB mengeluarkan sebuah panduan berjudul *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Pidana Mati) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial (*Economic and Social Council*) PBB 1984/50 pada tanggal 25 Mei 1984. Panduan ini berisi standar minimum pembatasan praktik pidana mati. Paragraf ke-5 Jaminan ini menyatakan:

*pidana mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah pengadilan yang berwenang yang menjamin seluruh prinsip peradilan yang adil, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam pidana mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.*

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa Pasal 14 KIHSP menyatakan syarat-syarat internasional berkaitan dengan pengadilan yang berwenang (*competent court*). Secara khusus, Pasal 14 ayat (3) KIHSP berisi hal-hal yang berkaitan dengan "jaminan prosedural yang tersedia bagi orang yang didakwa melakukan tindak pidana" (*procedural guarantees available to persons charged with criminal offence*). Peneliti kemudian mencari

aturan yang lebih spesifik dalam Pasal 14 ayat (3) KIHSP untuk menemukan aturan yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati. Pasal 14 ayat (3c) KIHSP menyatakan bahwa “dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan... dalam persamaan yang penuh untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan dan mekanisme pemantauan hak asasi manusia. Sistem pemantauan tersebut terbagi ke dalam dua mekanisme, yaitu Mekanisme berdasarkan piagam (*Charter-based mechanism*) dan Mekanisme berdasarkan perjanjian (*Treaty-based mechanism*). Ada sepuluh badan perjanjian hak asasi manusia yang memantau pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia internasional inti (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>, diakses 29 Januari 2017). Melihat isu penundaan eksekusi mati berkaitan dengan Pasal 14 ayat (3c) KIHSP, penelitian ini menggunakan mekanisme berdasarkan perjanjian dan menganalisis komunikasi/pandangan dari *Human Rights Committee* (CCPR) atau Komite Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pembagian waktunya, penundaan eksekusi mati dapat terjadi pada 2 (dua) tahap dalam proses peradilan pidana. Pertama, ketika terpidana telah memperoleh putusan hukuman mati dan kemudian mengajukan upaya hukum ataupun permohonan pengampunan. Kedua, penundaan eksekusi mati dapat terjadi ketika terpidana mati telah menjalani proses peradilan dan memperoleh putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan Tahap pertama, Komite Hak Asasi Manusia menyampaikan pandangannya bahwa, “*article 14, paragraph (3c), and article 14, paragraph (5), are to be read together, so that the right to review of conviction and sentence must be made available without undue delay*” (*Earl Pratt and Ivan Morgan v. Jamaica* [Nos. 210/1986 and 225/1987], Paragraph 13.3 UN Doc. A/44/40 222 [1989]). Pasal 14 ayat (5) KIHSP menyebutkan, “Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali (banding) terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum”. Jika Pasal 14 ayat (3c) dan Pasal 14 ayat (5) harus dibaca bersamaan, maka setiap orang yang dijatuhi

hukuman (mati) berhak atas peninjauan kembali (banding) terhadap putusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, tanpa penundaan yang tidak semestinya. Penundaan eksekusi mati dalam tahap ini melanggar Pasal 14 ayat (3c) KIHSP. Secara keseluruhan maupun sebagian, peningkatan dalam satu hak akan mempermudah peningkatan hak lainnya (Nurkhoiron, 2013: 39-41). Prinsip saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*) merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang terdapat dalam pembahasan ini.

Kemudian berkaitan dengan tahap kedua, ketika penundaan eksekusi mati terjadi sewaktu terpidana mati telah memperoleh putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Peneliti mencoba melihat lebih dalam terkait Pasal 14 ayat (3c) KIHSP. Berdasarkan Paragraf ke-10 Komentar Umum (*General Comment*) dari Komite Hak Asasi Manusia:

*Sub-ayat (3c) menentukan bahwa terdakwa harus diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jaminan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pengadilan, tetapi juga dengan waktu di mana pengadilan harus berakhir dan putusan dihasilkan; semua tahap harus dilakukan “tanpa penundaan yang tidak semestinya”. Untuk membuat hak ini menjadi efektif, maka harus tersedia suatu prosedur guna menjamin bahwa pengadilan dapat berlangsung “tanpa penundaan yang tidak semestinya”, baik di tahap pertama maupun pada saat banding.*

Terdapat kalimat dari Komentar di atas yang menyatakan bahwa “semua tahap harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya”. Jika melakukan interpretasi berkaitan dengan kalimat ini, frasa “semua tahap” dapat diartikan sebagai “semua tahap dalam proses peradilan pidana”. Proses peradilan pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap sebelum persidangan (*pre-trialstage*), tahap persidangan (*trialstage*) dan tahap sesudah persidangan (*post-trialstage*). Adapun tahap sesudah persidangan biasanya mencakup pelaksanaan putusan. Dalam hal terdapat penundaan dalam pelaksanaan putusan eksekusi mati, ada dugaan pelanggaran hak dalam Pasal 14 ayat (3c) KIHSP.

Peneliti menyatakan hal di atas baru sebagai dugaan karena tidak semua kasus

yang berkaitan dengan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi secepat mungkin begitu saja. Hal ini tidak sejalan dengan semangat PBB yang memiliki tujuan untuk mengurangi penerapan hukuman mati. Penyelesaian yang tepat dari keadaan ini ialah dengan memberi aturan yang jelas terkait batas waktu.

Terdapat diskursus yang berkembang bahwa penundaan eksekusi mati juga merupakan penyiksaan mental ataupun fisik. Hal ini menjadi penting jika mengaitkan dengan Pasal 7 KIHSP. Pasal tersebut menyatakan "tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat...". Pelarangan penyiksaan merupakan *jus cogens* dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*). Hal ini yang membuat PBB membuat konvensi yang membahas khusus mengenai satu hak tunggal yang tercantum dalam DUHAM dan KIHSP, yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Konvensi Menentang Penyiksaan). Agar lebih lengkap mengenai pengertian penyiksaan yang terdapat dalam Pasal 7 KIHSP, penelitian ini perlu melihat Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan:

*... Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dengan sengaja dilakukan pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari atau, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau tambahan dari sanksi yang resmi.*

Berdasarkan pengertian di atas, Penyiksaan dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu

- a. Perbuatan mengakibatkan kesengsaraan secara fisik ataupun mental
- b. Adanya "restu" atau sikap diam dari pejabat yang berwenang
- c. Penderitaan merupakan akibat dari perbuatan yang disengaja

Peneliti kemudian berusaha membagi tingkat kesengsaraan fisik ataupun mental pada terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi mati menjadi dua kategori, yaitu penundaan eksekusi mati yang masuk dalam kategori "penyiksaan" dan penundaan eksekusi mati yang masuk dalam kategori "perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat". *Amnesty International* dan *Council for the Development of Social Science Research in Africa* membedakan kedua jenis kesengsaraan tersebut sebagai berikut.

- a. Berkaitan dengan tingkat keparahan dari rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Penyiksaan merupakan bentuk yang lebih buruk dan juga disengaja dari perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tingkat keparahan dari rasa sakit ditentukan oleh faktor-faktor seperti: durasi rasa sakit atau penderitaan tersebut dirasakan, keadaan kesehatan fisik korban sebelum rasa sakit atau penderitaan diberikan, usia dan jenis kelamin korban, dan sebagainya.
- b. Penyiksaan selalu merupakan tindakan yang disengaja dan memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan memberikan penderitaan yang hebat. Sedangkan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemungkinan besar terjadi karena kelalaian (*Amnesty International* dan *Council for the Development of Social Science Research in Africa*, 2000: 11-13).

Menurut pandangan Komite Hak Asasi Manusia berkaitan dengan penundaan eksekusi mati dan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, "...*In principle prolonged judicial proceedings do not per se constitute cruel, inhuman or degrading treatment even if they can be a source of mental strain for the convicted prisoners. However, the situation could be otherwise in cases involving capital punishment and an assessment of*

*the circumstances of each case would be necessary...*" (*Earl Pratt and Ivan Morgan v. Jamaica* [Nos. 210/1986 and 225/1987], Paragraph 13.3 UN Doc. A/44/40 222 [1989]). Proses peradilan yang berkepanjangan menyangkut hukuman mati dapat melanggar Pasal 7 KIHSP dengan melakukan penilaian terhadap karakteristik setiap kasus. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada pada penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, salah satu unsur yang penting ialah adanya kesengsaraan fisik ataupun mental.

## 2. Penundaan eksekusi mati berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dalam dimensi internasional dan nasional

Dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, pembatasan tetap ada pada Pasal 28 J. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Contoh pembatasan tersebut ialah dengan berlakunya pidana mati.

Sistem peradilan di Indonesia memberikan kesempatan bagi para terpidana untuk melakukan upaya hukum ketika putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat sebelumnya dianggap tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum Menurut Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum ialah "hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Adapun Banding dan Kasasi merupakan upaya hukum biasa, sedangkan Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa.

Meski Indonesia telah memiliki aturan hukum terkait upaya hukum, penulis mendapatkan ada batas waktu yang belum diatur secara spesifik ketika:

- a. Hakim ketika memeriksa perkara Banding maupun Kasasi;

- b. Permintaan Peninjauan Kembali (PK);
- c. Pemeriksaan permintaan PK sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (MA);
- d. Pengiriman permintaan PK kepada MA;
- e. Pemeriksaan permintaan PK oleh MA.

Selain upaya-upaya hukum di atas, terdapat upaya permohonan pengampunan yang biasa disebut dengan grasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pengertian grasi ialah "pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden".

Penundaan eksekusi mati di Indonesia dapat terjadi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum (atau Kejaksaan Agung [Kejagung]) harus segera menjalankan putusan pengadilan tersebut. Namun jika pihak Jaksa Penuntut Umum belum juga memutuskan pelaksanaan hukuman mati, maka eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Terpidana mati harus menunggu selama rentang waktu tersebut. Sedangkan dalam hal putusan belum berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan ketika terpidana mati masih mengajukan upaya hukum atau permohonan pengampunan. Pelaksanaan putusan dapat dijalankan jika sudah berkekuatan hukum tetap (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses tanggal 9 Januari 2017).

Praktik nyata dari penundaan eksekusi mati yang terjadi di Indonesia dapat melihat Kasus Zainal Abidin bin Mahmud Badaruddin dan Sugianto alias Sugik. Zainal Abidin merupakan salah satu "korban" ketiadaan aturan mengenai batas waktu terkait Pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA). Zainal harus menunggu selama 10 tahun (2005-2010) agar permohonan PK diperiksa dan diputus oleh MA. Tidak ada kewajiban bagi MA untuk sesegera mungkin memeriksa permintaan PK dari terpidana mati. Ketua Mahkamah Agung menyatakan, berkas PK Zainal Abidin 'terselip' selama 10 tahun. MA menolak PK dan menyatakan Zainal Abidin dapat dieksekusi. Zainal Abidin telah dieksekusi mati dalam Gelombang II pada

hari Rabu, 29 April 2015.

Dalam kasus Sugik, bukan ketiadaan aturan mengenai batas waktu yang menyebabkan Sugik berada dalam penundaan eksekusi mati, namun kelalaian pihak-pihak yang berkepentingan ketika Sugik mengajukan permohonan pengampunan (grasi). Sugik harus menunggu selama 15 tahun (2000-2015) untuk mendapat jawaban grasi dari Presiden. Sugik juga menderita sakit jiwa oleh karena epilepsi yang dideritanya. Hal ini diketahui ketika Sugik dianggap mengalami gangguan mental atau sakit jiwa pada 2016. Dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya dan dokter kejiwaan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jatim memiliki vonis yang sama, Sugik menderita epilepsi yang membuat jiwanya terganggu. Sugik masih mendekam dalam tahanan khusus terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong, Surabaya hingga hari ini.

Berdasarkan Pasal 2 *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001, tindakan berbuat atau tidak berbuat dari negara dapat merupakan “tindakan tidak sah secara internasional” apabila mengandung dua unsur, yaitu perbuatan yang dapat diatribusikan kepada suatu negara berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Indonesia dapat memenuhi kedua unsur tersebut. Perbuatan ataupun kelalaian aparat penegak hukum dapat diatribusikan kepada negara. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional juga dapat terpenuhi karena Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang harus disepakati. Tentunya, untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran harus melihat kasus demi kasus secara komprehensif.

#### D. Simpulan dan Saran

Penundaan eksekusi mati melanggar Pasal 7 dan Pasal 14 ayat (3c) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dengan tetap memperhatikan karakteristik setiap kasus. Penundaan eksekusi mati yang berkaitan dengan Pasal 14 ayat (3c) KIHSP dapat terpenuhi ketika putusan pengadilan belum maupun telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, penundaan eksekusi mati yang berkaitan dengan Pasal 7 KIHSP dapat terpenuhi ketika penundaan tersebut mengakibatkan kesengsaraan fisik ataupun mental. Kesengsaraan fisik ataupun mental dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu “penyiksaan” dan “perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat”. Penundaan eksekusi mati juga terjadi di Indonesia. Indonesia diduga melanggar Pasal 14 ayat (3c) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hal ini terbukti dengan melihat beberapa contoh kasus yang ada. Umumnya, penundaan tersebut terjadi dalam waktu pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan upaya hukum maupun pengampunan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui organ-organ ataupun badan-badan yang ada di dalamnya, harus lebih giat dalam melakukan promosi yang secara khusus berkaitan dengan penundaan eksekusi mati. Negara-negara anggota perlu mengerti pentingnya isu penundaan eksekusi mati dan mampu menginternalisasi ke dalam aturan nasional masing-masing. Negara Indonesia dan negara-negara lain selaku masyarakat internasional harus memiliki komitmen dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak terpidana mati. Negara-negara memerlukan aturan yang lebih jelas terkait batas waktu.

## Daftar Pustaka

- Amnesty International. *Abolitionist and Retentionist Countries*. <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3831/2016/en/> [9 Juli 2016]
- Amnesty International dan Council for the Development of Social Science Research in Africa. 2000. *Monitoring and Investigating Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, and Prison Conditions*. Basford: Russell Press
- Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pidana Mati (Tanya Jawab)*. Jakarta: Bina Aksara
- Erasmus A. T. Napitupulu, dkk. 2015 *Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- HukumOnline.com. *Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/a%20alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati> [9 Januari 2017]
- M. Nurkhoiron, dkk. 2013. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Office of the High Commissioner for Human Rights. *Human Rights Bodies*. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx> [29 Januari 2017]
- Office of the High Commissioner for Human Rights dan United Nations Staff College Project. 2000. *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*. New York City: United Nations
- Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Rusli Effendi, Achmad Ali, Poppy Andi Lolo. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Soerjono Soekanto dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- William A. Schabas. 2002. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press